



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 3/HK.04/3218/2022  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB VI Huruf D Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menyatakan akun resmi media sosial JDIH KPU Kabupaten/Kota harus ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor . . .

- Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita . . .

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 2/HK.04/3218/2022 tentang Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 3/PK.01/3218/2022 tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN.
- KESATU : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:
1. *Facebook* : JdihKpu Pangandaran
  2. *Instagram* : jdihkpu\_pangandaran
  3. *Twitter* : @jdihkpu\_pngndrn
  4. *Youtube* : JDIHKPU\_Pangandaran
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.
- KETIGA : Akun Resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan antara lain sebagai:
1. Media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  2. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  3. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.
  4. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan . . .

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 26 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Pit. Kepala Sub Bagian Hukum,



Hasanuddin Ismail

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 3/HK.04/3218/2022  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN


AKUN RESMI MEDIA SOSIAL  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

1. *Facebook*

Nama Pengguna : JdihKpu Pangandaran

URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100070148680718>

Tampilan




## 2. Instagram

Nama Pengguna : [jdihkpu\\_pangandaran](#)

URL : [https://www.instagram.com/jdihkpu\\_pangandaran/](https://www.instagram.com/jdihkpu_pangandaran/)

Tampilan



## 3. Twitter

Nama Pengguna : [@jdihkpu\\_pngndrn](#)

URL : [https://twitter.com/jdihkpu\\_pngndrn](https://twitter.com/jdihkpu_pngndrn)

Tampilan



4. Youtube

Nama Pengguna : JDIHKPU\_Pangandaran

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCq43XKiXD14S9ipnTFDjHQa>

Tampilan



Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 26 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Pia Kepala Sub Bagian Hukum,

★ Hasanuddin Ismail

